SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 49 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Sekretaris : Inspektur Daerah

III. Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum Setdakab;
2. Kepala Bappeda;
3. Kepala BKAD;
4. Kepala BKPSDM;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setdakab;
7. Sekretaris Inspektorat Daerah;
8. Sekretaris BKAD;
9. Sekretaris BKPSDM;
10. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD;
11. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;
12. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD;
13. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
14. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten;
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat;
16. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Daerah;
17. Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Bidang Kepegawaian BKPSDM;
18. Kepala Sub Bidang Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.
19. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Bidang Perbendaharaan BKAD.

IV. Pengolah Data : Pelaksana pada BKAD Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008